

KRITIK TAFSIR TENTANG KEWAJIBAN WANITA MENUTUP AURAT

Herliani

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
herliani_dede@yahoo.com

Abstrak

Jika saat ini ada berbagai model busana muslimah, maka berbeda dengan kondisi tahun 1987-1989. Saat itu di beberapa tempat menutup aurat dengan berkerudung rapi mendapat perlakuan diskriminatif dan dianggap aneh, bahkan dicurigai. Boleh jadi ketidaktahuan masyarakat dan minimnya keteladanan dari para guru adalah di antara faktor penyebabnya. Sempat tersiar adanya pendapat berkerudung tidak wajib hingga mufasir Indonesia, Quraish Shihab, menjadi sasaran perbincangan. Bahkan hingga kini masih ada yang menjaga jarak dengan kitab tafsirnya. Bagi akademisi kiranya perlu meluruskan kesalahpahaman agar tidak ada persangkaan yang tidak sehat dan masyarakat tidak dibuat bingung. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban yang komperhensif terkait batasan aurat wanita menurut empat mufasir dan hukum menutup aurat. Adapun metodenya berupa kritik dengan cara membandingkan. Kitab tafsir yang menjadi obyek penelitian adalah kitab tafsir karya al-Qurṭubi, as-Sa'di, Hamka, dan Quraish Shihab terkait surat an-Nur ayat 31. Hasilnya yaitu keempat tafsir sepakat bahwa menutup aurat itu wajib, Meski dalam al-Miṣbāh disebutkan tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan sebagian tangannya bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama". Alasannya, Al-Qur'an tidak menyebut batas aurat dan para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat. Perbedaan hanya pada batasan aurat. Ada yang mengatakan seluruh badan wanita aurat, ada yang menyisakan wajah dan telapak tangan. Bagi pengikut mazhab Hanafi sebagaimana disebutkan dalam al-Miṣbāh, kedua kaki (tumit) tidak masuk yang harus ditutup, karena cukup menyulitkan dalam beraktifitas. Setiap kitab tafsir yang merupakan produk manusia ada kekurangan dan kelebihan. Masing-masing saling melengkapi, dan memperkaya.

Kata Kunci: kritik tafsir; kewajiban wanita; menutup aurat

CRITICISM OF INTERPRETATIONS OF WOMEN'S OBLIGATION TO COVER THE AURAT

Abstract

If there are currently various models of Muslim fashion, it is different from the conditions of 1987-1989. At that time, in some places, covering the aurat with a neat hood received discriminatory treatment and was considered strange, even suspected. Perhaps ignorance of society and lack of example from teachers are among the contributing factors. There was an opinion that veiling was not mandatory until the Indonesian mufasir, Quraish Shihab, became the target of discussion. Even today there are still those who keep their distance from the book of tafsir. For academics, it is necessary to correct misunderstandings so that there are no unhealthy expectations and the public is not confused. The purpose of this study was to obtain a comprehensive answer regarding the limits of women's aurat according to the four mufasir and the law of closing the aurat. The method is in the form of criticism by comparing. The book of tafsir that is the object of research is the book of tafsir by al-Qurṭubi, as-Sa'di, Hamka, and Quraish Shihab related to surah an-Nur verse 31. The result is that all four commentaries agree that covering the aurat is mandatory, although al-Miṣbāh it is unnatural to state against those who do not wear veils or who show part of their hands that they "have definitively violated religious instructions". The reason is that the Qur'an does not mention the limits of the aurat and even scholars when discussing it differ in opinion. The difference is only in the aurat limit. Some say a woman's entire body is aurat, some leave her face and palms. For followers of the Hanafi school as

mentioned in al-Miṣbāḥ, the two feet (heels) do not enter which must be closed, because it is quite difficult to carry out activities. Every book of exegesis that is a human product has its disadvantages and advantages. Each complements each other, and enriches.

Keywords: Tafsir criticism; women's obligations; aurat

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah ke-Islaman di Indonesia, jarang sekali wanita muslimah menutup rapi auratnya. Secara umum dahulu wanita Indonesia lebih mengenal selendang panjang yang tipis untuk sekedar menutup kepalanya. Namun di beberapa tempat meski tidak banyak, ada sebagian wanita menutup aurat dengan rapi. Hal ini seiring dengan pemahaman keislaman yang sudah tertanam dan lingkungan yang mendukung. Contoh wanita inspiratif adalah Syaikhah Hajjah Rangkayo Rahmah El Yunusiyah (1900-1969), murid Abdul Karim Amrullah (Hamka), pendiri sekolah Islam wanita pertama di Indonesia, anggota parlemen wanita RI, dan pejuang kemerdekaan RI. Ia dengan busana menutup auratnya bahkan diundang untuk mengikuti Kongres Perempuan di Batavia tahun 1935. Dalam kongres tersebut ia memperjuangkan hijab sebagai kewajiban bagi muslimah dalam menutup aurat ke dalam kebudayaan Indonesia.

Nampaknya pemahaman akan kewajiban menutup aurat bagi wanita muslimah tidak merata hingga masuk pada masa yang justru menutup kepala dengan rapi dianggap asing dan aneh. Sekitar tahun 1987-1989 beberapa siswi SMAN di Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan kota-kota lainnya terusir atau pindah paksa, karena ke sekolah berseragam lain dari aturan yang berlaku saat itu. Mereka berkemeja lengan panjang, mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan menutup dada rapi, dan memakai kaos kaki panjang hingga ke lutut. Waktu itu seragam rok panjang belum ada atau belum resmi, kecuali di pesantren atau sekolah Islam seperti MAN untuk tingkat SMK dan MTs untuk tingkat SLTP. Ironisnya, di sekolah Islam atau pesantren justru penutup kepala atau kerudung kadang sebatas diselipkan ke telinga sehingga nampak leher. Guru agama perempuan di sekolah negeri pun yang notabene sebagai contoh teladan siswa maksimal mengenakan penutup kepala dengan leher terbuka atau dikenal dengan nama ciput.

Tidak sampai di situ. Jelang tahun 1990 wanita berkerudung terfitnah sebagai sosok yang harus diwaspadai menyebar racun atau dianggap teroris. Sikap antipati semakin meluas, tapi di balik itu justru ada semangat kebangkitan akan kesadaran ber-Islam secara menyeluruh. Dakwah mulai merebak di kampus-kampus. Buku-buku dan majalah Islam mulai banyak diminati yang berujung pada kebijakan baru membolehkan siswa dan pegawai negeri menutup auratnya, termasuk bagian kepala bagi wanita. Sayangnya, peristiwa memalukan kembali terjadi. Tepatnya pada tahun 2017 rektor Universitas Pamulang sempat melarang mahasiswi bercadar di kampus sebagaimana tertuang dalam SK. Rektor Nomor: 338/A/U/Unpam/V/2017(Hambali 2017)

Negara Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menjalankan agamanya sebagai bagian dari hak asasi. Karenanya, ancaman, larangan, atau pemaksaan dalam beragama sejatinya tidak terjadi lagi. Hal ini harus didukung pemahaman menyeluruh baik dari kalangan masyarakat, kalangan profesional, pengelola lembaga pendidikan, dan pemangku kebijakan.

Di balik perintah menutup aurat ada manfaat besar. Di antaranya mencegah kanker dan memperlambat gejala penuaan. Menutup aurat melindungi kulit dari sinar UV melebihi kemampuan SPF-15. Demikian adalah hasil penelitian yang dilakukan dr. Dewi Inong Irana, Sp.KK tahun 2001. Bahkan disebutkan sinar UV masih bisa menembus pakaian ketat apalagi transparan(Nasrul 2017). Artinya, menutup aurat bagi wanita sebagaimana diperintahkan Islam sangat mendukung kesehatan.

Kabar buruknya, sebuah survey yang dilakukan koalisi sejumlah LSM terhadap 62.000 orang warga Indonesia secara nasional pada akhir 2018 menyebutkan bahwa mayoritas korban pelecehan

seksual di ruang publik tidak mengenakan baju terbuka, melainkan memakai celana atau rok panjang (18%), hijab (17%), dan baju lengan panjang (16%)(Anon 2019). Dengan data ini, orang dapat menyimpulkan, bahwa wanita bisa mengalami pelecehan seksual dengan pakaian apapun yang digunakan. Jadi, menutup aurat tidak menjamin aman dari pelecehan.

Sebagai hamba Allah seharusnya menyikapi perintah-Nya dengan *sami'nā wa ata'nā* (kami mendengar dan kami taat), tanpa membatasi pada alasan kenapa begini dan begitu atau menimbang pada tujuan-tujuan yang sempit. Perintah dan larangan Allah pasti hikmahnya banyak. Tapi karena keterbatasan, manusia tidak banyak menyebutkan atau merasakan. Melakukan ketaatan karena Allah, bukan hanya demi mendapatkan fungsi dunia. Ada banyak faktor yang memicu pelecehan, baik dari pelaku maupun korban. Tentu faktor utama adalah pelakunya dan bukan justru korban yang disalahkan jika sudah berupaya mengantisipasi dengan menutup aurat dan menjaga pergaulannya.

Jika akidah adalah pondasi, maka hukum syari'at adalah bangunan yang harus tegak kuat di atasnya. Tentu saja amal yang dilakukan harus dilandasi ilmu. Karena itu, penting bagi umat memahami hukum syariat yang dalam hal ini adalah batasan-batasan aurat wanita dan hukum menutupnya dari pandangan *ajnabi*.

Sebagaimana kasus mahasiswi di atas, ada perbedaan dalam memahami batasan aurat. Ada yang menutup seluruh badan kecuali kedua mata, ada yang menyisakan wajah dan telapak tangan hingga pergelangan. Ada pula yang membiarkan tumit dan jari-jari kaki terbuka. Bahkan sempat tersiar tidak wajibnya berkerudung hingga mufasir Indonesia, Quraish Shihab, menjadi sasaran sebabnya. Bahkan hingga kini masih ada yang menjaga jarak dengan kitab tafsirnya. Bagi akademisi kiranya perlu meluruskan kesalahpahaman agar tidak ada persangkaan yang tidak sehat dan masyarakat tidak dibuat bingung.

Penelitian ini adalah bentuk kritik terhadap beberapa kitab tafsir; bisa menilai negatif atau positif. Kritik juga bisa membandingkan dan mengapresiasi. Tidak diragukan, para mufasir adalah orang yang memiliki syarat-syarat tertentu, baik sisi keilmuan maupun sisi ruhiyahnya. Namun tetap memungkinkan mendapat komentar, karena tafsir adalah produk manusia.

Adapun metode kritik yang diambil adalah perbandingan antara penafsiran *al-Qurtubi*, *as-Sa'di*, Hamka, dan Quraish Shihab terkait surat an-Nur ayat 31. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban yang komperhensif terkait batasan aurat wanita menurut empat mufasir dan hukum menutup aurat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka, yaitu penelitian dengan tulisan atau buku sebagai sumber data. Sementara sifat penelitiannya analisis deskriptif yaitu mengumpulkan, menganalisa, dan menguraikan secara sistematis hingga mendapatkan tujuan dari rumusan masalah.

Karena sifatnya menganalisa perbedaan, penelitian ini mengambil perbandingan dari sumber utama, yaitu kitab tafsir *al-Qurtubi*, kitab tafsir *as-Sa'di*, kitab tafsir *al-Azhar*, dan kitab tafsir *al-Misbāh*. Kitab tafsir *al-Qurtubi* mewakili kitab tafsir yang bercorak fikih, kitab tafsir *as-Sa'di* mewakili kitab tafsir yang bercorak *al-adab al-ijtimāi*, kitab *al-Azhar* juga *al-adab al-ijtimāi* tapi mufasir orang Indonesia, dan demikian pula dengan kitab tafsir *al-Misbāh*.

C. PEMBAHASAN

Kritik adalah tanggapan obyektif dari seseorang terhadap karya orang lain dengan menguraikan secara rinci baik dan buruknya sebuah karya berdasarkan argumentasi dan parameter yang ilmiah. Sementara tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Qur 'an baik dari segi *dilālah* atau yang lainnya untuk menangkap maksud Allah sesuai batas kemampuan manusia.(Muhammad

pemberlakuan hukum, memberikan batasan hukum, menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat, dan mengetahui kepada siapa ayat diturunkan (Al-Qaththan 2006:h. 96). Jika ayat ada sabab nuzulnya, maka perlu dihadirkan, karena sangat penting dan dibutuhkan ketika membahas tafsir dan kandungan ayat.

Sabab nuzul surat *an-Nūr* ayat 31 suatu riwayat menyebutkan bahwa Asma' binti Murtsid, pemilik kebun kurma sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan rambut mereka kelihatan. Berkatalah Asma', "Alangkah buruknya (pemandangan) ini." Turunnya ayat ini (QS: 24 An-Nuur: 31) sampai, ... '*aurātin nisa'* ... (...aurat wanita...) berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan kepada kaum *mukmināt* untuk menutup aurat mereka.

Riwayat lain mengemukakan bahwa seorang wanita memasang dua gelang perak yang diisi untaian batu-batu mutu manikam sebagai perhiasan kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang, ia memukul-mukulkan kakinya sehingga kedua gelang kakinya bersuara. Allah turunkan kelanjutan ayat ini. (QS An-Nuur: 31) dari ...*wa la yaḍribna bi arjulihinn...* (dan janganlah mereka memukulkan kakinya..) sampai akhir ayat (As-Suyuthi 2008:h. 402).

Dari sini nampak bahwa setidaknya wanita memiliki dua perhiasan, yaitu yang merupakan ciptaan Allah sebagai anugerah dan perhiasan yang dibuat manusia untuk mempercantik diri. Ciptaan Allah seperti rupa wajah, rambut, dada, tangan, kaki, dan seterusnya. Adapun yang dibuat seperti gelang kaki, kalung, dan cincin. Asma' yang menyaksikan memandang buruk apa yang dilakukan para wanita itu, karena perhiasan itu tidak pantas nampak di depan umum atau dijadikan daya tarik kaum laki-laki asing.

Kajian Tafsir

1. Tafsir *al-Qurṭubi*

Nama mufasir *Al-Qurṭubi* (580-671 H) yang lahir di *Qurṭubah* (Cordoba), Andalusia, adalah *Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakr bin Farh Al-Anṣāri Al-Khazraji Al-Qurṭubi* dengan kunyah *Abū Abdillah*. *Al-Qurṭubi* disebut sebagai imam yang *mutqin* oleh *Az-Zahabi* karena hafalannya yang baik, pandangannya yang tajam, sangat teliti, kredibel (*ṣiqah*) dan *hâfiẓ*. Dia juga dianggap sebagai ulama yang kharismatik, tidak fanatik pada madzhabnya, dan menghargai perbedaan pendapat yang ada.

Kitab tafsirnya adalah *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*. Dari penamaannya, tafsir ini bercorak fiqih. Sistematika yang digunakannya seringkali menguraikan jumlah permasalahan yang ada pada ayat tersebut, kemudian menyebutkan pendapat para ulama dan menyebutkan pula pendapatnya (Rohman, Durachman, and Zulaiha 2022).

Dalam tafsir ini disebutkan bahwa seruan pada ayat 31 merupakan penegasan dari ayat sebelumnya (ayat 31), karena perintah kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan sebagian pandangan sebenarnya sudah mencakup perintah kepada wanita. Namun ada tambahan untuk wanita, yaitu agar tidak menampakkan perhiasannya kepada bukan mahram, kecuali yang biasa nampak. *Al-Qurṭubi* menyebutkan beberapa perbedaan pendapat tentang yang dikecualikan. Ada yang menyebut maksud "yang biasa nampak" (boleh terlihat) adalah pakaian, ada juga yang berpendapat wajah. Bahkan ada yang menyebutkan wajah, kedua telapak tangan, dan pakaian.

Perintah yang dikecualikan ini mengerucut pada dua pendapat apakah wajah dan telapak tangan termasuk aurat yang wajib ditutup? Berikut kedua pendapat tersebut:

- a. Tidak wajib, karena bukan merupakan taklif. Pendapat inilah yang benar (*al-Qurṭubi* cenderung pada pendapat ini).
- b. Wajib, karena terkadang laki-laki memiliki hasrat (seksual, karena melihat wajah dan kedua telapak tangan) dan terkadang wanita pun berhasrat. (*Al-Qurṭubi* 2021:h. 595)

Di akhir pembahasan pasal ini *al-Qurtubi* menjelaskan:

فَهَذَا أَقْوَى مِنْ جَانِبِ الإِخْتِيَاظِ، وَلِمُرَاعَاةِ فَسَادِ النَّاسِ فَلَا تُبَدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا، وَاللَّهُ الْمُؤَفَّقُ لَا رَبَّ سِوَاهُ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ خُوَيْرِ مَدَادٍ مِنْ عُلَمَائِنَا: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ جَمِيلَةً وَخِيفَ مِنْ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا الْفِتْنَةُ فَعَلَيْهَا سِتْرٌ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا أَوْ مُقْبَحَةً جَازَ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا

Ini lebih kuat dari sisi kehati-hatian. Untuk menjaga dari kerusakan manusia, maka wanita tidak boleh menunjukkan perhiasannya kecuali yang tampak dari wajah dan tangannya-Dan Allah yang memberi taufik, tidak ada Tuhan selain Dia-Telah berkata Ibn Khuwaiz Mandād, salah satu ulama kita: "Jika seorang wanita cantik dan dikhawatirkan dari wajah dan tangannya akan menimbulkan fitnah, maka dia wajib menutupinya. Dan jika dia tua atau jelek, maka boleh dia menampakkan wajah dan tangannya."

Selanjutnya terkait *جُبُوبٌ عَلَى جُيُوبٍ* , *juyūb* bermakna potongan baju, Al-Qurtubi menyebutkan, bahwa kantong baju itu terdapat di dada. Demikian pula kantong baju para salaf. Bagian tersebut harus ditutup. Mayoritas ulama membaca lafaz tersebut dengan sukun huruf *lam* yang menunjukkan *amr* (perintah)(Al-Qurtubi 2021:h. 582). Ini menegaskan untuk menguatkan bagian tersebut wajib tertutup.

Dapat diambil kesimpulan dari tafsir ini bahwa hukum menutup aurat pada wanita yang sudah *bālig* adalah wajib, bahkan disebutkan sudah menjadi kesepakatan ulama. Adapun batasannya berbeda pendapat terkait wajah dan telapak tangan. *Al-Qurtubi* sendiri berpendapat wajah dan telapak tangan dikecualikan. Tapi jika dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah, maka wajah pun ditutup sebagaimana yang disampaikan *Ibnu Khuwaiz Mandād*.

2. Tafsir as-Sa'di

As-Sa'di atau lengkapnya *Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di* (1886 M – 1956 M) lahir di Kota Unaizah, wilayah Qashim, Kerajaan Arab Saudi. *As-Sa'di* adalah seorang ulama ahlussunnah, ahli bahasa arab, ahli fiqih dan ahli tafsir, seorang guru yang terkenal dengan kitab tafsir Al-Qurannya yang ringan dan mudah bagi tingkat pemula, yaitu *Taisir karimi ar-Rahman fi Tafsiri Kalami al-Mannan* atau yang lebih dikenal sebagai Tafsir *as-Sa'di*. *As-Sa'di* menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu qira'ah sebelum usia sebelas tahun. Ia banyak mempelajari ilmu agama dari beberapa syaikh, di antaranya adalah: *Muhammad Al-Abd Al-Karim Asy-Syibl*, *Ibrahim Bin Hamd Al-Jasir*, *Abdullah Bin 'Ayid*, *Muhammad Amin Asy-Syinqiti*, dan *Salih Bin Usman Al-Qadi*. (h. 42)

As-Sa'di mengawali tafsir Surat *an-Nur* ayat 31 dengan menjelaskan, bahwa setelah memerintahkan kaum mukminin untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, Allah memerintahkan hal yang sama pada wanita mukminah. Perintah menundukan pandangan dari melihat aurat-aurat dan laki-laki dengan syahwat dan pandangan lain yang terlarang, serta menjaga kemaluan dari (kesempatan) untuk dapat menyetyubuhnya, menyentuh, dan melihat yang diharamkan kepadanya(As-Sa'di 2018:h. 105).

{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} كالتياب الجميلة والحلي، وجميع البدن كله من الزينة، ولما كانت الثياب الظاهرة، لا بد لها منها، قال: {إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا} أي: الثياب الظاهرة، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، {وَلْيُبْضِرْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ} وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبدائها، يدخل فيها جميع البدن، كما ذكرنا

Berikutnya as-Sa'di menjelaskan makna (zīnah) perhiasan adalah pakaian yang indah, perhiasan-perhiasan, dan seluruh tubuhnya. Ketika baju luar harus dikenakan, maka yang dimaksud "kecuali yang (biasa) nampak darinya" adalah baju luar yang biasa dipakai selama tidak memicu munculnya fitnah. Ayat tentang perintah menutup kain ke dada adalah

agar lebih sempurna dalam menutupi. Ini menunjukkan zinah yang haram ditapakkan adalah termasuk seluruh badan(As-Sa'di 2018:h. 106).

Pada ayat “Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”, maksudnya jangan menghentakkan kaki agar perhiasan yang ada di kaki mereka bersuara dan diketahui sehingga menimbulkan fitnah. As-Sa'di mengomentari dengan kaidah *saddu al-wasāil* (keharusan menutup akses negatif). Sebuah perkara mubah yang dapat mengantarkan pada perbuatan haram atau ditakutkan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut terlarang. Menghentakkan kaki aslinya mubah, tapi karena menjadi jalan tersibaknya perhiasan, maka ia dilarang.(As-Sa'di 2018:h. 107)

Di antara kelebihan *ad-Sa'di* adalah mengambil pelajaran dari ayat. Dalam hal ini, *as-Sa'di* menyebutkan bahwa setelah ada perintah dan wasiat, sudah tentu akan terjadi kelalaian dalam pelaksanaannya. Karena itu, Allah memerintahkan untuk bertobat di akhir ayat **وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**. Kemudian Allah mengaitkan kebahagiaan dengannya, seakan memberikan pesan tidak ada jalan menuju keberuntungan, kecuali dengan tobat, yaitu kembali dari hal-hal yang dibenci Allah lahir bathin menuju perkara-perkara yang dicintai lahir bathin(As-Sa'di 2018:h. 107).

Jadi menurut *as-Sa'di*, aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya. Maka, semuanya harus ditutup, kecuali kepada mahram atau orang-orang yang dikecualikan sebagaimana dijelaskan setelahnya. *As-Sa'di* juga menjelaskan kemungkinan-kemungkinan tergelincir. Karena itu disusulkan tentang pentingnya tobat untuk mendapatkan keberuntungan.

3. Tafsir al-Azhar

Hamka adalah akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah (1908-1981). Lahir di Tanah Sirah, dekat danau Maninjau di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Ayah Hamka, Abdulkarim bin Amrullah (Haji Rasul), seorang ulama di Sumatera Barat. Selama masa kanak-kanak, Hamka sering dipanggil Abdul Malik. Hamka mulai belajar di rumah bersama orang tuanya. Selanjutnya masuk sekolah rakyat saat orang tuanya berpindah dari Maninjau ke Padang Panjang. Hamka kemudian dipindahkan oleh ayahnya ke Pesantren Thawalib Parabek, Bukittinggi. Setelah itu, Hamka melanjutkan mempelajari bidang keilmuan dan pengembangan spiritual di Sumatera Barat. Hamka juga mendalami sastra dan seni, terutama dalam bidang sastra Minangkabau. Pada usia 16 tahun, Hamka pindah ke Yogyakarta dan Pekalongan di Jawa. Di Yogyakarta, Hamka banyak bertemu dan berguru kepada orang-orang Islam, seperti HOS Cokroaminoto, H. Fakhruddin, Ki Bagus Hadikusumo, dan RM Suryopranoto. Berkat pertemuan dengan tokoh-tokoh tersebut, Hamka mengenal gerakan sosial Muhammadiyah dan pergerakan politik Islam yang saat itu disebut Syarikat Islam Hindia Timur. Hamka mendapat banyak penghargaan atas kerja kerasnya dalam keilmuan Islam. Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, masing-masing memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepadanya.

Tafsir al-Azhar diambil dari materi-materi ceramah dan materi kuliah subuh yang disampaikan Hamka di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Penamaan kitab Tafsir ini pun terinspirasi dari hal tersebut, yaitu dari nama masjid yang menjadi tempat diselenggarakannya kajian tafsir al-Qur'an. Tahun 1964 Hamka ditahan, karena dituduh sebagai penghianat. Namun justru di tahanan ia dapat menyelesaikan kitabnya. Di antara karakteristik tafsirnya adalah mengaitkan dengan kondisi real di lapangan. Karena itu kitab tafsirnya cenderung ke corak *adabi-ijtimā'i*.(Hakiki 2023)

Hamka menyebutkan dalam tafsirnya surat *an-Nūr* ayat 31, selain menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan, perintah kepada wanita ditambah lagi untuk tidak mempertontonkan perhiasan kecuali yang nyata saja seperti cincin, muka, dan tangan. Kemudian diterangkan hendaklah selendang (kudung) yang memang telah tersedia di kepala ditutupkan ke dada. “*Juyūb*” artinya lubang (kain) yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal susu.(Hamka 2015:Jilid 6, h. 293) Kemudian beliau menyertakan hadis riwayat Abu Daud, bahwa Nabi mengatakan kepada Asma binti Abu Bakar,

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ

“Wahai Asma’, sesungguhnya perempuan itu kalau sudah sampai (umur) haid (dewasa) tidak lagi pantas untuk memperlihatkan (tubuh)-nya kecuali ini dan ini”. Nabi memberi isyarat tangannya dengan menunjukkan ke muka dan telapak tangan beliau.”

Perempuan hanya boleh memperlihatkan perhiasan kepada: 1) Suaminya sendiri 2) Ayahnya 3) Bapak suaminya (mertua laki-laki) 4) Anaknya sendiri 5) Anak suaminya (anak tiri dari perempuan itu) 6) Saudara laki-laki mereka 7) Anak laki-laki dari dari saudara laki-laki 8) Anak laki-laki dari saudara perempuan 9) Sesama perempuan 10) Hamba sahaya (sepanjang dunia masih mengakui perbudakan) 11) Pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan 12) Anak-anak yang belum tahu bagian menggiurkan syahwat dari tubuh perempuan.

Hamka menjelaskan, bahwa berhias tidak dilarang bagi wanita. Islam tidak menghambat naluri dan tidak melarang perhiasan, tapi mengatur untuk siapa perhiasan itu. Islam mengakui keindahan dan kesenian. Tapi keindahan dan kesenian yang timbul dari kehalusan perikemanusiaan, bukan dari kehendak kehewan yang ada dalam diri manusia itu. Di antara budaya yang berkembang, banyak sekali yang mempertontonkan aurat yang dapat memicu syahwat. Tapi tidak seluruh pakaian Barat ditolak oleh Islam. Tidak pula seluruh pakaian adat negeri dapat diterima. Kebaya model Jawa yang sebagian dadanya terbuka dan tidak ditutup selendang dalam pandangan Islam (sama saja) seperti pakaian Barat “*you can see*”.(Hamka 2015:Jilid 6, h. 296)

Terkait akhir ayat, Hamka menyebutkan manusia diperintahkan untuk bertobat. Jarang hati laki-laki yang tidak tergetar melihat perempuan cantik. Demikian sebaliknya. Islam tidak menutup mati perasaan itu, karena tidak bisa dipisahkan dari hidup itu sendiri. Islam menyuruh menjaganya baik-baik dan mengaturnya agar dituntun iman. Maka diperintahkan membatasi diri, menekur mata, menahan mata, dan menjaga kehormatan.(Hamka 2015:Jilid 6, h. 295)

Dari uraian di atas nampak Hamka kental dengan kelembutan bahasa dan pendekatan sosial psikologisnya. Tafsir ini menyebutkan, bahwa menutup aurat bagi wanita (baligh) adalah wajib dengan pengecualian muka dan telapak tangan. Ada rasionalitas yang disampaikan terkait pemikiran-pemikiran barat yang menyimpang agar pembaca berpikir akan hikmah yang dikandung ayat, bahwa Islam membawa pada keselamatan dan keagungan. Manusia tidak bisa memihak bulat-bulat antara Barat dan Timur. Pakaian dari budaya negeri belum tentu sesuai dengan tuntunan Islam. Barat pun tidak semua salah. Pada akhirnya, aturan Islam yang harus dijadikan rujukan berupa batasan aurat yang harus ditutup, termasuk memastikan tertutupnya dada yang dapat mengganggu orang yang melihatnya.

Ada yang unik, disebutkan penutup dada itu selendang (kudung). Jika merujuk pada kamus, selendang adalah kain panjang penutup leher (bahu, kepala) atau untuk menari(Alwi 2014:h. 1251). Pada saat itu memang umumnya wanita menutup kepala dengan selendang, tapi umumnya berbahan tipis dan tidak menutup rapat. Hanya dililitkan ke leher sehingga dengan mudah lepas. Adapun kudung adalah kain selubung (penutup) kepala; kerudung(Alwi 2014:h. 750). Boleh jadi saat itu memang belum ada atau jarang ada kain penutup kepala lebar dan tidak transparan seperti yang banyak dijumpai sekarang.

4. Tafsir *al-Misbāh*

Muhammad Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Kabupaten Rappang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Terlahir dari keluarga ulama, saudagar, dan intelektual Arab. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab (1905–1986), adalah pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar. Dia juga merupakan rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan seorang pakar tafsir terkemuka. M. Quraish Shihab menerima pendidikan dasar di Ujung Pandang, kemudian ke Pondok Pesantren *Dār al-Hadīs Al-fiqhiyyah* di Malang. Berangkat ke Kairo, Mesir, pada awal tahun 1958 dan melanjutkan pendidikannya di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Tahun 1967 memperoleh

gelar Lc (S1) di Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadis Universitas Al-Azhar dan pada tahun 1969 memperoleh gelar Master dalam Tafsir al-Qur'an. dengan tesis berjudul *Al-I'jāz al-Tasyri'iy li Al-Qur'ān al-Karīm*. M. Quraish Shihab kembali ke Mesir pada pertengahan 1980 untuk mempertahankan gelar doktornya di Al-Azhar. Ia menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1982 dengan predikat Summa Cum Laude dengan disertasi *Nazm Al-Durar Li Al-Baq'a'iy Tahqiq wa Dirasah*. Ia juga menerima penghargaan tingkat satu, "*Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula*," yang menjadikannya orang pertama dari Asia Tenggara yang menerima gelar ini.

Tafsir *Al-Misbāh*: Pesan, Pengaruh, dan Kesesuaian Al-Qur'an adalah judul kitab tafsirnya. Nama *Al-Misbāh*, yang secara bahasa berarti lampu, lentera, atau pelita, menunjukkan bahwa Al-Qur'an benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Penulis tafsir ini berharap al-Qur'an menjadi lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh semua orang. Tafsir *Al-Misbāh* pertama kali ditulis oleh M. Quraish Shihab pada Jumat 4 Rabiul Awal 1420 H (18 Juni 1999 M), dan selesai pada Jumat 8 Rajab 1423 H (5 September 2003), di Jakarta. Dia menulisnya selama 7 jam setiap hari setelah isya, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2000. Tafsir Al-Misbah ditulis dengan metode tahlili dengan *tartīb mushāfi*. Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab ini bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (*al-Adab al-ijtimā'i*), meskipun terdapat penekanan pada aspek bahasa (*lughawi*). (Aisyah 2021)

Sebagaimana kitab tafsir lain, *al-Misbāh* mengawali dengan menjelaskan perbandingan perintah kepada orang-orang mukmin dan perintah khusus kepada wanita mukminah. Bagi wanita ditambah ada larangan untuk menampakkan hiasan, yaitu bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan seperti wajah dan telapak tangan. Selanjutnya, karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, ayat ini melanjutkan dengan perintah menutupkan kain kerudung ke dadanya. Jangan pula wanita menampakkan perhiasan, yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada mahramnya (Shihab 2010:Vol. 8, h. 526).

Setelah larangan menampakkan perhiasan yang jelas, disusul larangan menampakkan yang tersembunyi yang dapat menarik perhatian laki-laki. Misalnya dengan menghentakkan kaki yang memakai gelang atau wewangian yang dapat merangsang orang sekitarnya. (Shihab 2010:Vol. 8, h. 527)

Ketika menjelaskan *mufradāt*, Quraish Shihab menukil *al-Biqā'i* dalam mengambil kesan dari penggunaan kata *ضَرَبَ* yang biasa diartikan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh. Artinya, pemakaian kerudung hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Huruf *bi* pada kata *bi khumurihinna* dipahami ulama berfungsi sebagai *al-ilsāq*, yaitu kesertaan dan ketertempelan. Ini menekankan agar kerudung tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup. (Shihab 2010:Vol. 8, h. 528)

Dalam tafsir ini disebutkan, bahwa ulama telah mengelompokkan *zīnah* (perhiasan) pada 2 macam, yaitu *khilqiyyah* (fisik melekat pada diri seseorang) dan *muktasabah* (dapat diupayakan). Yang pertama contohnya wajah, telapak tangan, dan setengah dari kedua lengan. Yang kedua contohnya pakaian indah, perhiasan, celak mata, dan pacar. Hiasan *khilqiyyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita seperti wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki. Ibnu Abbas, Qatadah, dan Miswar ibn Makhzumah berpendapat, boleh termasuk celak mata, gelang, setengah tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi/diwarnai dengan pacar, anting, cincin, dan semacamnya. *Al-Qurtubi* juga mengemukakan hadis yang menguraikan kewajiban menutup setengah tangan. Imam Abu Hanifah berpendapat kedua kaki bukan aurat dengan alasan lebih menyulitkan bila harus ditutup. (Shihab 2010:Vol 8, h. 531)

Ayat “أَلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا” pada terjemah dari Departemen Agama yaitu kecuali yang (biasa) tampak darinya. Yang disebut biasa ini berkaitan kebiasaan wanita pada masa turun atau kebiasaan

masyarakat muslim. *Al-Qurṭubi* dan ulama *mutaqaddimīn* cenderung pada kebiasaan pada masa turunnya Al-Qur ‘an, sehingga maknanya yang dikecualikan adalah muka dan kedua telapak tangan. Namun *Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr* yang menulis buku *Maqāsid al-Syarī‘ah* menyebutkan bahwa kebiasaan suatu kaum tidak bisa dipaksakan untuk kaum yang lain, seperti dalam perintah mengulurkan jilbab. Cara memakai jilbab berbeda-beda, tapi tujuannya “agar dikenal (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga tidak diganggu”.

Al-Misbāh menyimpulkan, bahwa yang menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan adalah sesuai dengan bunyi teks ayat; bahkan mungkin berlebih. Namun di saat yang sama, adalah tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan sebagian tangannya bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama”. Bukankah al-Qur ‘an tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.

Pada akhir ayat, disebutkan bahwa untuk melaksanakan hal ini diperlukan tekad kuat yang boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka perlu diperbaiki, disesali, dan bertobat agar beruntung, meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

Sebagai penutup tafsir ayat ini, disebutkan dalam *Al-Misbāh* yang perlu digarisbawahi: pertama, Al-Qur‘an dan al-Sunnah melarang segala aktifitas yang diduga dapat menimbulkan rangsangan birahi lawan jenis. Kedua, ayat ini diakhiri dengan ajakan bertobat sebagai isyarat pelanggaran memelihara pandangan tidak mudah dihindari. Karena itu dituntut untuk berusaha sebaiknya dan sesuai kemampuan. Adapun kekurangannya, hendaknya memohon ampun kepada Allah.

Dari keempat tafsir di atas menunjukkan bahwa menutup aurat bagi wanita baligh adalah wajib sebagaimana telah disepakati para ulama lainnya, baik salaf maupun khalaf. Perbedaannya hanya pada batasan aurat yang harus ditutup dan kondisi-kondisi tertentu yang menyulitkan wanita sehingga mendapatkan toleransi. Karena itu, sebagai kasih sayang Allah, ayat ini ditutup dengan perintah mohon ampun agar kesalahan-kesalahan dapat dimaafkan.

Kritik Tafsir

1. Tafsir al-Qurṭubi

Kelebihan tafsir *al-Qurṭubi*:

- a. Sistematisnya menguraikan permasalahan, kemudian menyebutkan pendapat para ulama dan menyebutkan pula pendapatnya.
- b. Mengerucutkan perbedaan *illā mā zahra minha* pada ‘apakah wajah dan telapak tangan termasuk aurat yang harus ditutup’ sehingga lebih jelas dan mudah dipahami.
- c. Menyebutkan secara tegas, bahwa semua badan wanita aurat yang harus ditutup selain wajah dan telapak tangan, kecuali jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah; maka dalam kondisi seperti ini wanita harus menutup wajahnya.

Kekurangannya tafsir *al-Qurṭubi*: Menjelaskan surat an-Nūr dengan sangat panjang. Ayat 31 ini saja memuat 23 pasal. Cara seperti ini cocok untuk akademisi atau yang fokus belajar, tapi akan cukup melelahkan untuk masyarakat umum.

2. Tafsir as-Sa’di

Kelebihan tafsir as-Sa’di:

- a. Pembahasannya simpel dan tidak bertele-tele. Ia cenderung pada pendapat aurat wanita yang harus ditutup dari bukan mahram adalah semua bagian tubuh wanita

- b. Menyebutkan pelajaran yang dapat diambil dari ayat seperti ketika Allah memerintahkan untuk bertobat di akhir ayat *وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*, disebutkan, bahwa Allah mengaitkan kebahagiaan dengannya, seakan memberikan pesan tidak ada jalan menuju keberuntungan, kecuali dengan tobat, yaitu kembali dari hal-hal yang dibenci-Nya lahir bathin menuju perkara-perkara yang dicintai lahir bathin.

Kekurangannya, meski digolongkan tafsir *al-adab al-ijtimāi*, namun tidak nampak adanya pertimbangan kondisi budaya umum dunia terutama dalam berbusana.

3. Tafsir Al-Azhar

Kelebihan tafsir Al-Azhar:

- a. Tafsir ayat dikaitkan dengan kondisi real di lapangan, seperti menyebutkan pakaian Barat belum tentu tidak sesuai dan pakaian adat Indonesia (Timur) pun belum tentu benar.
- b. Menggunakan pendekatan yang lembut dan bahasa yang santun. Kadang diselengi pantun sebagai produk budaya

Kekurangan tafsir Al-Azhar:

Kelembutannya bisa merangkul banyak orang, tapi menjadi kurang tegas dalam menyebutkan batasan. Sebagai contoh: *Kemudian diterangkan hendaklah selendang (kudung) yang memang telah tersedia di kepala ditutupkan ke dada.* Selendang yang dipahami saat itu adalah kain panjang yang ditutupkan pada kepala dengan kedua ujung menjuntai ke bawah, tanpa menggunakan pengait seperti peniti atau ikatan tali. Sehingga yang memungkinkan dipahami adalah cukup melingkarkan ujung selendang ke belakang agar dada tidak nampak.

4. Tafsir al-Miṣbāh

Kelebihan tafsir *al-Miṣbāh*:

Menambahkan sisi keindahan bahasa yang menguatkan pesan seperti pada bagian ayat berikut: *penggunaan kata ضَرَبَ biasa diartikan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh. Artinya, pemakaian kerudung hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Huruf pada kata bi khumurihinna dipahami ulama berfungsi sebagai al-ilsāq, yaitu kesertaan dan ketertempelan. Ini menekankan agar kerudung tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.*

Kekurangan tafsir *al-Miṣbāh*:

- a. Setelah menetapkan hukum semua bagian badan wanita aurat kecuali muka dan telapak tangan, dalam tafsir ini kemudian disuguhkan berbagai pendapat yang memberikan kelonggaran baik karena menyulitkan ataupun sekedar menggunakan pacar di setengah tangannya. Hal ini dapat membuat pembaca bingung akan pendapatnya.
- b. Terkesan makna ayat menjadi kabur seperti dalam paragraf berikut:
Ayat “إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا” pada terjemah dari Departemen Agama yaitu kecuali yang (biasa) tampak darinya. Yang disebut biasa ini berkaitan kebiasaan wanita pada masa turun atau kebiasaan masyarakat muslim. Al-Qurtubi dan ulama mutaqaḍdimīn cenderung pada kebiasaan pada masa turunnya Al-Qur ‘an,

sehingga maknanya yang dikecualikan adalah muka dan kedua telapak tangan. Namun Muhammad Tāhir Ibn 'Āsyūr yang menulis buku *Maqāsid al-Syarī'ah* menyebutkan bahwa kebiasaan suatu kaum tidak bisa dipaksakan untuk kaum yang lain, seperti dalam perintah mengulurkan jilbab. Cara memakai jilbab berbeda-beda, tapi tujuannya “agar dikenal (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga tidak diganggu”.

Di sini terkesan poin pentingnya adalah agar dikenal (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga tidak diganggu. Bisa jadi ada yang memahami, tanpa menutup rapat aurat, asal terpenuhi maksudnya berarti sudah cukup.

- c. Ditambah catatan berikutnya yang bisa menambah kabur dan samar akan kewajiban menutup aurat:

Al-Miṣbāḥ menyimpulkan, bahwa yang menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan adalah sesuai dengan bunyi teks ayat; bahkan mungkin berlebih. Namun di saat yang sama, adalah tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan sebagian tangannya bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama”. Bukankah *al-Qur'an* tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.

Paragraf ini memungkinkan pembaca meruntuhkan kembali pernyataan mufasir sebelumnya yang menyebutkan aurat wanita itu selain muka dan telapak tangan. Di sini seolah tidak ada keyakinan pendapatnya. Padahal, berbicara tentang hukum perlu ada kejelasan agar terukur batasannya. Adapun sikap kepada yang belum menggunakan penutup kepala adalah hal lain sebagaimana menyikapi orang-orang yang belum mampu melakukan perintah Allah lainnya. Masing-masing manusia ada prosesnya.

Pandangan Peneliti

Kitab tafsir yang ada saat ini adalah buah kesungguhan para ulama yang telah melalui perjalanan panjang di dunia ilmu. Masing-masing saling melengkapi dan menyempurnakan. Namun bagi penulis, ketika berbicara hukum, maka kejelasan perlu ditonjolkan agar tidak salah memahami. Pandangan peneliti cenderung kepada pendapat *al-Qurtubi*, bahwa menutup aurat itu wajib dengan batasan bagi wanita seluruh badan selain wajah dan telapak tangannya. Namun jika dikhawatirkan akan fitnah dengan kecantikannya, maka wanita tersebut wajib menutup wajahnya.

Aturan seperti ini sejatinya dipahami pemangku kebijakan agar tidak pernah ada lagi pemaksaan atau larangan, karena ini adalah kewajiban masing-masing umat Islam kepada Tuhannya. Tidak ada lagi kecurigaan dan tuduhan miring. Menutup aurat tidak menghalangi aktifitas, bahkan lebih menjaga kehormatan. Berharap pengurusan visa pun mendapat perlindungan untuk difoto menggunakan kerudung.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dari keempat tafsir di atas sepakat bahwa menutup aurat itu wajib, sebagai jawaban atas perintah Allah. Meski dalam *al-Miṣbāḥ* disebutkan tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan sebagian tangannya bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama”. Alasannya, *Al-Qur'an* tidak menyebut batas aurat dan para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.
2. Perbedaan hanya pada batasan aurat. Ada yang mengatakan seluruh badan wanita aurat, ada yang menyisakan wajah dan telapak tangan. Bagi pengikut mazhab Hanafi sebagaimana disebutkan dalam *al-Miṣbāḥ*, kedua kaki (tumis) tidak masuk yang harus ditutup, karena cukup menyulitkan dalam beraktifitas.

3. Setiap kitab tafsir yang merupakan produk manusia ada kekurangan dan kelebihan. Masing-masing saling melengkapi, dan memperkaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Aisyah. 2021. "Menelaah Mahakarya Muhammad Quraish Shihab: Kajian Metodologis Dan Penafsirannya Dalam Tafsir Al Misbah." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1:43–65. doi: 10.58404/uq.v1i1.12.
- Akhīs, Ibrāhīm. 1972. *Mu'jam Al-Wasīf*. Kairo.
- Al-Aṣfahāni, Al-Ragīb. 2017. *Al-Mufradāt Fī Garībi Al-Qur'ān*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Al-Qaththan, Manna. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Qurtubi. 2021. *Tafsir Al-Qurtubi*. edited by M. I. Kadir. Jakarta: Pustaka Azam.
- Alwi, Hasan. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Anon. 2019. "Pelecehan Seksual Di Ruang Publik: Mayoritas Korban Berhijab, Bercelana Panjang Dan Terjadi Di Siang Bolong." *BBC News Indonesia*, July 17.
- As-Sa'di, 'Abdurrahmān bin Nāṣir. 2018. *Taisīru Al-Karīm Al-Rahmān Fī Tafsīri Kalām Al-Mannān*. VII. Jakarta: Darul Haq.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2008. *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2011. *Shafwatut Tafasir*. Cet 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Hakiki, Ismu. 2023. "Aspek Lokalitas Penafsiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Atas Kisah Yusuf Dalam QS. Yusuf [12])." *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 4(2):123–34. doi: 10.59622/jiat.v4i2.100.
- Hambali. 2017. "Rektor Unpam Larang Mahasiswi Bercadar Di Kampus, MUI: Kampus Unpam Jangan Ikut-Ikutan Islamophobia." August 10.
- Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar*. Depok: Gema Insani.
- Khalid, Amru. 2011. *Khowatir Qur'aniyah*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Muhammad Ullinnuha. 2015. *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir (Awal-Akhir)*. Jakarta: Azzamedia.
- Nasrul. 2017. "Sains Membuktikan Berjilbab Itu Sehat." December 22.
- Rohman, Abdul, Ahmad Jalaluddin Rumi Durachman, and Eni Zulaiha. 2022. "Menelisik Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qurān Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak Dan Manhaj." *Jurnal Kawakib* 3(2):95–108. doi: 10.24036/kwkib.v3i2.70.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *Tafsīr Al-Misbāh*. Cet. 3. Ciputat: Lentera Hati.